



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DINAS PENDIDIKAN

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL - TANGERANG
TELP. (021) 5523260 FAX. (021) 55794716

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG PROPINSI BANTEN

Nomor : ~~921~~ 21/263 /Dispendik/2010

T e n t a n g

Pemberian Izin Kepada YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI ANANDA
Untuk mendirikan SD "ANANDA"
di Jl. Villa Taman Bandara Desa Dadap Kecamatan Kosambi
Kabupaten Tangerang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

- Membaca : Proposal permohonan Izin Operasional dari YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI ANANDA Nomor : 012/YPBA/A-XI/2009 Tanggal 03 Desember 2009.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Bhakti Ananda telah mengusahakan mendirikan SD "ANANDA" di Jl. Villa Taman Bandara Desa Dadap Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang;
c. bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
d. bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang pemberian izin pada Yayasan dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4310);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Pembagian Kewenangan Antara Pusat dan Daerah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952);
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3411);
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Nomor : 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Nomor : 3763);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 1992, tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/U/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Prasekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor : 02 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Tangerang

9. Peraturan Bupati Tangerang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
10. Peraturan Bupati Tangerang Nomor : 50 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan Kecamatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
11. Akta Notaris **ARINTO EKO PURWANTORO, SH Nomor : 5 tanggal 21 Januari 2008**, tentang Pendirian Yayasan berbadan hukum **BHAKTI ANANDA**;
12. Berita Acara Tim Verifikasi, pada hari Jum'at tanggal lima bulan Maret tahun dua ribu sepuluh, bertempat di Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Pemberian izin kepada **YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI ANANDA** untuk mendirikan **SD "ANANDA"** di Jl. Villa Taman Bandara Desa Dadap Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang mulai tahun pelajaran 2009/2010.
- Kedua : Pemberian izin pendirian **SD "ANANDA"** ini sekaligus sebagai izin operasional.
- Ketiga : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregristasi) setiap awal tahun Pelajaran kepada Bidang Pendidikan Non Formal dan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Kelima : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 15 Juni 2010


H. ACHMAD SUWANDHI, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 195804131988021001

TEMBUSAN : Yth;

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Irjen Depdiknas di Jakarta;
3. Dirjen Mendikdasmen Depdiknas di Jakarta;
4. Direktur TK dan SD Dirjen Mendikdasmen Depdiknas di Jakarta;
5. Dinas Pendidikan Propinsi Banten;
6. Bupati Tangerang di Tigaraksa;
7. Ketua DPRD Kabupaten Tangerang.